



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUSTIN SYAIFUL HUDHA Bin MURDAM;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kanigoro RT 001 RW 001 Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agustin Syiful Hudha Bin Murdam ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIN SYAIFUL HUDHA bin MURDAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTIN SYAIFUL HUDHA bin MURDAM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL";
- 1 (satu) buah botol plastik putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081334927870;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa AGUSTIN SYAIFUL HUDHA bin MURDAM, pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wib ketika Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa ditelepon oleh Maulana (belum tertangkap) yang beralamat di Kabupaten Sampang dengan menggunakan nomor telepon +447418375614 ke handphone Terdakwa dengan nomor 081334927827 dengan tujuan membeli pil berlogo "LL" sebanyak satu box yang berisi 1000 butir sediaan farmasi berlogo "LL" kepada Terdakwa, kemudian Maulana mengirim uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Bawa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa berangkat dari Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Sampang dengan menggunakan angkutan bus untuk mengantarkan pil berlogo "LL" sebanyak satu box yang berisi 1000 butir yang merupakan pesanan dari Maulana, dan perjalanan menuju Kabupaten Sampang ditempuh kurang lebih 7 (tujuh) jam;

Bawa sesampainya di Sampang Terdakwa turun dari bus dan menunggu Maulana di Jalan Jaksa Agung Suprapto Sampang untuk menyerahkan pesanan kepada Maulana dan pada saat itulah Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Faris Aris Hartanto dan saksi Shodiqul Amin (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) box atau satu botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 butir yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanannya dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081334927870;

Bahwa Terdakwa AGUSTIN SYAIFUL HUDHA bin MURDAM dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpaizin dari Pemerintah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bukan dipergunakan dalam rangka pengobatan.Kemudian 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL" disisihkan untuk dibawa dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan hasilnya positif mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl, hal ini sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab: 00297/NOF/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S. Farm. Serta BERNADETA PUTRI IRMA Dalia, S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 00509/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,694 gram ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka AGUSTIN SYAIFUL HUDHA bin MURDAM

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 00509/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faris Aris Hartanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Rekan Saksi Shodiqul Amin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abah Eko alias Temblo yang beralamat di Kecamatan Arjosari Kabupaten Malang dengan cara Terdakwa menelphone Abah Eko terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemu dengan Abah Eko di Terminal Arjosari Kabupaten Malang dengan mendapatkan sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah uang milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" kepada Abah Eko sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan yang kedua kalinya pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" Terdakwa jual kepada Kopes yang beralamat di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, lalu Gendon yang beralamat di Desa Muning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan Dendut yang beralamat di Desa Watu Buna Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo dengan harga perbox atau perbotolnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan apabila sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saat itu sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain sebanyak 9 (Sembilan) box atau 9000 (Sembilan) ribu butir yang mana sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" kepada Abah Eko sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa mengenal sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" sejak tahun 2012 yang lalu serta Terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL";
- Bahwa barang bukti berupa 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL", 1 (satu) buah botol plastik putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081334927870, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Shodiqul Amin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Rekan Saksi Faris Aris Hartanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abah Eko alias Temblo yang beralamat di Kecamatan Arjosari Kabupaten Malang dengan cara Terdakwa menelphone Abah Eko terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemu dengan Abah Eko di Terminal Arjosari Kabupaten Malang dengan mendapatkan sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" kepada Abah Eko sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan yang kedua kalinya pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" Terdakwa jual kepada Kopes yang beralamat di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, lalu Gendon yang beralamat di Desa Muning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan Dendut yang beralamat di Desa Watu Buna Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo dengan harga perbox

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbotolnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan apabila sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa saat itu sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain sebanyak 9 (Sembilan) box atau 9000 (Sembilan) ribu butir yang mana sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" kepada Abah Eko sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa mengenal sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" sejak tahun 2012 yang lalu serta Terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL";
- Bahwa barang bukti berupa 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL", 1 (satu) buah botol plastik putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081334927870, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli apt. Nuvita Sari, S.Farm, atas persetujuan Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa , keterangan Saksi di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pil berlogo "Y" adalah obat yang diindikasikan untuk pengobatan terhadap gejala parkison, gangguan gerak akibat Ekstrapiramidal pada penderita Psikosis atau kelainan kejiwaan atau Epilepsy/Ayan, oleh karena itu untuk memperoleh obat ini harus dengan resep Dokter yang hanya dapat dilayani di Apotek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa obat keras adalah obat dengan kandungan bukan termasuk golongan Narkotika dan Psikotropika, pada kemasan tercantum tanda lingkaran warna merah bergaris tepi hitam, golongan obat keras ini hanya dapat diperoleh di Apotek dengan resep dokter dalam jumlah tertentu;
- Bawa dalam dunia medis obat jenis berlogo "Y" hanya dapat diberikan setelah tenaga medis atau dokter telah mendagnosis seorang pasien menderita Epilepsy atau diagnosis Ekstramiramidal atau Parkinsos atau Epilepsy atau diagnosis lain yang membutuhkan pengobatan dengan obat jenis ini, obat berlogo "Y" ini tersedia dalam sediaan tablet 2 mg, pada umumnya pemaikaian obat jenis ini dalam sehari 2 sampai 3 kali sehari pada penderita dewasa;
- Bawa sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sesuai Pasal 196 Jo pasal 98 ayat 2 tidak dibenarkan seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian atau ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan obat jenis ini;
- Bawa obat jenis ini hanya dapat diberikan kepada pasien atas saran/anjuran seseorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dengan memberikan resep untuk dilayani diapotek, tidak diperbolehkan seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian atau ijin dari yang berwenang untuk menganjurkan, memberikan dan melayani pemberian obat jenis ini kepada orang lain;
- Bawa penggunaan yang berlebih dapat menyebabkan reaksi alergi, konstifikasi, gangguan pengelihatan, lelah, lemas, mengantuk retensi urine yang mengakibatkan gagal ginjal, dan mulut akan terasa kering;
- Bawa pil berlogo "Y" ini tidak dapat diperjualbelikan dan atau dikonsumsi oleh sembarang orang;
- Bawa pil berlogo "Y" ini hanya dapat diedarkan melalui jalur distribusi yang resmi yaitu pedagang besar farmasi (PBF) dan Apotek;
- Bawa orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengedaran obat sesuai dengan PP RI No 51 tahun 2009 yakni Apoteker dan tenaga tehnis kefarmasian;
- Bawa terkait pasal 196 Jo pasal 98 ayat 2 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka tidak dibenarkan seseorang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan untuk mempromosikan, mengedarkan dan menyimpan pil berlogo "Y";

- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk mengedarkan pil berlogo "Y" karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Faris Aris Hartanto dan Saksi Shodiqul Amin pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abah Eko alias Temblo yang beralamat di Kecamatan Arjosari Kabupaten Malang dengan cara Terdakwa menelphone Abah Eko terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemu dengan Abah Eko di Terminal Arjosari Kabupaten Malang dengan mendapatkan sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" kepada Abah Eko sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan yang kedua kalinya pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “LL” adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa sedian farmasi berupa Pil berlogo “LL” Terdakwa jual kepada Kopes yang beralamat di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, lalu Gendon yang beralamat di Desa Muning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan Dendut yang beralamat di Desa Watu Buna Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo dengan harga perbox atau perbotolnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan apabila sedian farmasi berupa pil berlogo “LL” tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saat itu sedian farmasi berupa Pil berlogo “LL” yang Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain sebanyak 9 (Sembilan) box atau 9000 (Sembilan) ribu butir yang mana sedian farmasi berupa Pil berlogo “LL” Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “LL” kepada Abah Eko sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa mengenal sedian farmasi berupa Pil berlogo “LL” sejak tahun 2012 yang lalu serta Terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa Pil berlogo “LL” sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “LL”;
- Bahwa barang bukti berupa 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo “LL”, 1 (satu) buah botol plastik putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081334927870, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00297/NOF/2023, tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00509 / 2023 / NOF , berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL";
- 1 (satu) buah botol plastik putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081334927870;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Faris Aris Hartanto dan Saksi Shodiqul Amin pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abah Eko alias Temblo yang beralamat di Kecamatan Arjosari Kabupaten Malang dengan cara Terdakwa menelphone Abah Eko terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemu dengan Abah Eko di Terminal Arjosari Kabupaten Malang dengan mendapatkan sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bawa benar Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" kepada Abah Eko sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan yang kedua kalinya pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;
- Bawa benar sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" Terdakwa jual kepada Kopes yang beralamat di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, lalu Gendon yang beralamat di Desa Muning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan Dendut yang beralamat di Desa Watu Buna Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo dengan harga perbox atau perbotolnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan apabila sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bawa benar saat itu sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain sebanyak 9 (Sembilan) box

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 9000 (Sembilan) ribu butir yang mana sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" kepada Abah Eko sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa mengenal sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" sejak tahun 2012 yang lalu serta Terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL";
- Bahwa benar barang bukti berupa 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL", 1 (satu) buah botol plastik putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081334927870;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00297/NOF/2023, tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00509 / 2023 / NOF , berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, Bawa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memproduksi atau mengedarkan;
4. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **AGUSTIN SYAIFUL HUDHA Bin MURDAM** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Faris Aris Hartanto dan Saksi Shodiqul Amin pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abah Eko alias Temblo yang beralamat di Kecamatan Arjosari Kabupaten Malang dengan cara Terdakwa menelphone Abah Eko terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemu dengan Abah Eko di Terminal Arjosari Kabupaten Malang dengan mendapatkan sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" kepada seseorang yang membutuhkan merupakan perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dengan tujuan mengedarkan Pil berlogo "LL" untuk mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan Pil tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan:

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Faris Aris Hartanto dan Saksi Shodiqul Amin pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abah Eko alias Temblo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kecamatan Arjosari Kabupaten Malang dengan cara Terdakwa menelphone Abah Eko terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemu dengan Abah Eko di Terminal Arjosari Kabupaten Malang dengan mendapatkan sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan yang mana sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" Terdakwa jual kepada Kopes yang beralamat di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, lalu Gendon yang beralamat di Desa Muning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan Dendut yang beralamat di Desa Watu Buna Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo dengan harga perbox atau perbotolnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan apabila sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Pada saat itu sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain sebanyak 9 (Sembilan) box atau 9000 (Sembilan) ribu butir yang mana sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengedarkan sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "mengedarkan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

Menimbang, bahwa unsur keempat dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keempat Pasal ini;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Faris Aris Hartanto dan Saksi Shodiqul Amin pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abah Eko alias Temblo yang beralamat di Kecamatan Arjosari Kabupaten Malang dengan cara Terdakwa menelphone Abah Eko terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian ketemu dengan Abah Eko di Terminal Arjosari Kabupaten Malang dengan mendapatkan sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) box atau mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau perboxnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "LL" adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan yang mana sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" Terdakwa jual kepada Kopes yang beralamat di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, lalu Gendon yang beralamat di Desa Muning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan Dendut yang beralamat di Desa Watu Buna Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo dengan harga perbox atau perbotolnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan apabila sedian farmasi berupa pil berlogo "LL" tersebut laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Pada saat itu sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" yang Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain sebanyak 9 (Sembilan) box atau 9000 (Sembilan) ribu butir yang mana sedian farmasi berupa Pil berlogo "LL" Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00297/NOF/2023, tanggal 17 Januari 2023 dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00509 / 2023 / NOF , berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL", 1 (satu) buah botol plastik putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kantong plastik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081334927870, barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mengedarkan sedian farmasi berupa pil berlogo "LL", maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 193 KUHAP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIN SYAIFUL HUDHA Bin MURDAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTIN SYAIFUL HUDHA Bin MURDAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL";
 - 1 (satu) buah botol plastik putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 10 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081334927870;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.